



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 TELEPON 150420;
FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS www.djpk.kemenkeu.go.id

Nomor : UND-2/PK/2025 6 Maret 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : satu berkas
Hal : Undangan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi
Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP,
DJPK, dan Pemda Tahap VI

Yth. Para pejabat (daftar terlampir)

Sehubungan dengan perluasan Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), dan Pemerintah Daerah Tahap VI Tahun 2025, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri acara "Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemda Tahap VI", yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Rabu, 12 Maret 2025

Waktu : 08.30 WIB s.d. selesai

Tempat/media : **Daring:**

Aplikasi *Video Conference Zoom*

<https://zoom.us/j/91796704155?pwd=nBDtMHK5Blv5WJVj5yWOWnbmFbtmS3.1>

ID Rapat: 917 9670 4155 Kode Sandi: 217020

Luring:

Aula Nagara Dana Rakca, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Gedung Radius Prawiro Lt. 1, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat

Agenda : Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak
Pusat dan Pajak Daerah (susunan acara sebagaimana terlampir)

Dress code : Batik lengan panjang

Kami informasikan bahwa proses perluasan PKS OP4D Tahap VI telah dimulai sejak tahun 2024 (tahapan proses sebagaimana terlampir). Selanjutnya, untuk keperluan penandatanganan naskah PKS OP4D, kami mohon kepada setiap Pemda untuk mempersiapkan 3 (tiga) rangkap naskah PKS OP4D yang telah diterima dari Kantor Wilayah DJP setempat. Naskah tersebut harus sudah dibubuhi meterai dan diparaf pada setiap halaman oleh pejabat terkait.

Mengingat pentingnya acara dimaksud, dimohon kehadiran Bapak/Ibu tepat waktu. Kepada para terundang dari Pemda, dimohon untuk mengisi konfirmasi kehadiran melalui tautan <https://s.id/ttdpksop4d61> paling lambat pada hari Sabtu, 8 Maret 2025.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan acara, dapat menghubungi narahubung kami Sdri. Reni Novita (085215365346) dan Sdr. Putra Mulia Rahmat (085277333730).

Untuk menjaga kehati-hatian dan dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (satu.kemenkeu.go.id) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital sign*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman satu.kemenkeu.go.id. Selanjutnya, untuk menjaga integritas diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat/pegawai DJPK atas pelayanan yang diberikan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui *Contact Center* DJPK di nomor *Whatsapp*: 0811-150420-7, *Hotline* Dering DJPK: 150420.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



LAMPIRAN I

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : UND-2/PK/2025

Tanggal : 6 Maret 2025

**Daftar Undangan Penandatanganan Naskah PKS OP4D Tahap VI
Rabu, 12 Maret 2024**

A. Daftar Undangan Daring (Video Confrence):

Pemerintah Daerah

1. Gubernur Bengkulu
2. Gubernur Kepulauan Riau
3. Gubernur Maluku
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur
5. Gubernur Papua Selatan
6. Gubernur Papua Tengah
7. Gubernur Sulawesi Barat
8. Gubernur Sulawesi Tenggara
9. Gubernur Sulawesi Utara
10. Gubernur Sumatera Utara
11. Bupati Aceh Jaya
12. Bupati Aceh Selatan
13. Bupati Aceh Singkil
14. Bupati Aceh Tamiang
15. Bupati Aceh Tengah
16. Bupati Aceh Tenggara
17. Bupati Banjarnegara
18. Bupati Banyuwangi
19. Bupati Barru
20. Bupati Bener Meriah
21. Bupati Biak Numfor
22. Bupati Bima
23. Bupati Bireuen
24. Bupati Blora
25. Bupati Bolaang Mongondow Selatan
26. Bupati Bolaang Mongondow Timur
27. Bupati Bolaang Mongondow Utara
28. Bupati Brebes
29. Bupati Buru Selatan
30. Bupati Buton
31. Bupati Buton Selatan
32. Bupati Cilacap
33. Bupati Deli Serdang
34. Bupati Dompu
35. Bupati Fakfak
36. Bupati Flores Timur
37. Bupati Gayo Lues
38. Bupati Grobogan

39. Bupati Halmahera Timur
40. Bupati Intan Jaya
41. Bupati Jayawijaya
42. Bupati Jepara
43. Bupati Kebumen
44. Bupati Kediri
45. Bupati Kendal
46. Bupati Kepahiang
47. Bupati Kepulauan Aru
48. Bupati Kepulauan Selayar
49. Bupati Kerinci
50. Bupati Klaten
51. Bupati Kolaka Timur
52. Bupati Kupang
53. Bupati Labuhanbatu
54. Bupati Labuhanbatu Utara
55. Bupati Lamongan
56. Bupati Lampung Selatan
57. Bupati Lombok Timur
58. Bupati Lumajang
59. Bupati Madiun
60. Bupati Magelang
61. Bupati Majene
62. Bupati Malaka
63. Bupati Malang
64. Bupati Mamasa
65. Bupati Mamuju Tengah
66. Bupati Manokwari
67. Bupati Mappi
68. Bupati Merauke
69. Bupati Minahasa Selatan
70. Bupati Muaro Jambi
71. Bupati Muna
72. Bupati Musi Rawas Utara
73. Bupati Nagan Raya
74. Bupati Nias
75. Bupati Nias Selatan
76. Bupati Pacitan
77. Bupati Paniai
78. Bupati Pasuruan
79. Bupati Pati
80. Bupati Pematang
81. Bupati Pesisir Barat
82. Bupati Pidie
83. Bupati Pidie Jaya
84. Bupati Polewali Mandar
85. Bupati Ponorogo
86. Bupati Pulau Morotai
87. Bupati Purworejo
88. Bupati Raja Ampat

89. Bupati Rembang
90. Bupati Rote Ndao
91. Bupati Sabu Raijua
92. Bupati Semarang
93. Bupati Sidenreng Rappang
94. Bupati Sijunjung
95. Bupati Sikka
96. Bupati Simeulue
97. Bupati Sinjai
98. Bupati Situbondo
99. Bupati Solok
100. Bupati Solok Selatan
101. Bupati Soppeng
102. Bupati Sumba Barat Daya
103. Bupati Sumba Tengah
104. Bupati Sumbawa
105. Bupati Tanah Datar
106. Bupati Tanjung Jabung Timur
107. Bupati Teluk Wondama
108. Bupati Timor Tengah Selatan
109. Bupati Timor Tengah Utara
110. Bupati Toraja Utara
111. Bupati Tulang Bawang Barat
112. Bupati Wakatobi
113. Bupati Wonogiri
114. Bupati Wonosobo
115. Wali Kota Baubau
116. Wali Kota Bima
117. Wali Kota Langsa
118. Wali Kota Lubuklinggau
119. Wali Kota Madiun
120. Wali Kota Magelang
121. Wali Kota Mataram
122. Wali Kota Pasuruan
123. Wali Kota Pematang Siantar
124. Wali Kota Semarang
125. Wali Kota Sibolga
126. Wali Kota Subulussalam
127. Wali Kota Sungai Penuh
128. Wali Kota Probolinggo
129. Bupati Buton Utara

Kementerian Keuangan

1. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak
2. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi
3. Direktur Transformasi Proses Bisnis, Direktorat Jenderal Pajak
4. Direktur Intelijen Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
5. Direktur Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur, Direktorat Jenderal Pajak

6. Direktur Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak
7. Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak
8. Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian, Direktorat Jenderal Pajak
9. Direktur Dana Transfer Khusus, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
10. Direktur Dana Desa, Insentif, Otonomi, Khusus, dan Keistimewaan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
11. Direktur Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
12. Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Aceh
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara II
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Barat Dan Jambi
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara
24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung
27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku

B. Daftar Undangan Luring

Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring, Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian Keuangan

1. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
2. Direktur Jenderal Pajak
3. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
6. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, Direktorat Jenderal Pajak
7. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak
8. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak
9. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
10. Direktur Dana Transfer Umum, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman



Susunan Acara
Penandatanganan Naskah PKS OP4D Tahap VI
Rabu, 12 Maret 2025

Waktu	Acara
08.00-09.00	Registrasi (validasi peserta Zoom)
09.00-09.05	Pembukaan
09.05-09.10	Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
09.10-09.15	Doa
09.15-09.25	Laporan Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
09.25-09.35	Sambutan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
09.35-09.45	Sambutan Direktur Jenderal Pajak
09.45-09.55	Sambutan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK RI
09.55-10.00	Pemutaran Video Profil Pelaksanaan PKS OP4D
10.00-10.50	Penandatanganan PKS OP4D oleh: - Direktur Jenderal Pajak - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan - Gubernur, Bupati, dan Wali Kota
10:50-10:55	Foto bersama
10.55-11.00	Penutupan

Format penamaan akun zoom:

- Kepala daerah: **Nomor urut dalam daftar undangan_Jabatan_Nama Kepala Daerah**
Contoh: **001_Gubernur Bengkulu_ Helmi Hasan**
- Peserta undangan lainnya: Jabatan_Nama Pejabat
Contoh: Kepala Bapenda Kota Bima_ Putra Mulia

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik
Luky Alfirman



Proses Perluasan PKS OP4D Tahap VI

Latar Belakang PKS OP4D

1. Masih rendahnya penerimaan data dan/atau informasi perpajakan dari Pemda selaku bagian dari instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) berdasarkan PP 31/2012 dan PMK 228/PMK.03/2017.
2. Pentingnya pelaksanaan pertukaran data perpajakan antarfiskus pusat dan daerah untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) maupun untuk penggalan potensi pajak pusat dan pajak daerah. Direktorat Jenderal Pajak membutuhkan data dari Pemda dalam rangka penggalan potensi pajak pusat. Begitu juga sebaliknya, Pemda membutuhkan data dan asistensi dalam rangka penggalan potensi PDRD.
3. Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Pasal 3 ayat 1, fokus strategi di bidang Keuangan Negara, antara lain pertukaran data perpajakan, perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Inisiasi PKS DJP, DJPK, dan Pemda melalui Koordinasi dan Supervisi bersama dengan KPK.
4. Perlunya optimalisasi penerimaan pajak pusat dan pajak daerah.
5. Pemda memerlukan dukungan Pusat dalam peningkatan kapasitas pengelolaan perpajakan.

Dasar Hukum

1. UU No. 6 Tahun 1983 Tentang KUP sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan

1. Mengoptimalkan pelaksanaan pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi Perpajakan serta data perizinan, serta data/atau informasi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. mengoptimalkan penyampaian data IKD
3. mengoptimalkan pelaksanaan Pengawasan Bersama atas Wajib Pajak
4. mengoptimalkan pemanfaatan program/kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Perpajakan
5. meningkatkan Pendampingan dan dukungan kapasitas kepada para pihak di bidang Perpajakan
6. meningkatkan pengetahuan aparatur/SDM para pihak di bidang perpajakan.

Tahapan yang telah dilaksanakan dalam proses perluasan PKS OP4D Tahap VI

1. Penawaran PKS OP4D dimulai dengan penawaran kerja sama dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-93/PK/PK.5/2024 tanggal 14 Mei 2024 hal Penawaran dan Konfirmasi Perluasan/Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah Tahap VI Tahun 2024. Selanjutnya, sebagai bukti kesepakatan Pemerintah Daerah untuk ikut PKS OP4D ini, **Pemerintah Daerah telah menyampaikan surat permohonan peserta kegiatan kerja**

sama dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan cq. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

2. **Sebagai tindak lanjut permohonan tersebut pada poin 1, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan draft naskah PKS OP4D.** Hasil pembahasan ini telah disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui surat Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor S-118/PK.5/2024 tanggal 25 September 2024, hal Penyampaian Draft Naskah Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah Tahap VI.
3. Untuk mendukung kesinambungan dan kelancaran implementasi PKS OP4D, maka penandatanganan naskah PKS OP4D tahap VI yang semula diagendakan pada Oktober 2024, akan dilaksanakan setelah pelantikan Kepala Daerah terpilih pada tahun 2025, sebagaimana disampaikan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-289/PK/PK.5/2024 tanggal 8 Oktober 2024 hal Perubahan Jadwal Penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah (PKS OP4D) antara DJP, DJPK, dan Pemerintah Daerah Tahap VI.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Luky Alfirman

